



**P U T U S A N**

**Nomor : 399/PID/2012/PT-MDN.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**PENGADILAN TINGGI MEDAN** di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :	<b>EVA MELISAGITA MANALU</b>
Tempat Lahir :	Tebing Tinggi
Umur / tgl. Lahir :	29 Tahun / 30 Januari 1982
Jenis Kelamin :	Perempuan
Kebangsaan :	Indonesia
Tempat tinggal :	Jl. Diponegoro Gg.Cantik No.1 Kel.Rambung Kec.Tebing Tinggi Kota Kotamadya Tebing Tinggi
Agama :	Kristen Protestan
Pekerjaan :	Ibu rumah tangga/ mantan Karyawan Koperasi CU.Makmur Bersama Tebing Tinggi
Pendidikan :	SMA

Terdakwa tidak ditahan;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

**Telah membaca :**

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perkara No : PDM-418/  
Ep.1/TBING/09/2011 tertanggal 17 Oktober 2011, yang  
mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**Primair**

Bahwa terdakwa EVA MELISAGITA MANALU pada hari Senin tanggal 15 November 2010 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Jl.Delima No.12-A Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa Uang tunai sebesar Rp.409.894.200.- (empat ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan Koperasi CU.Makmur Bersama dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Koperasi CU.Makmur Bersama Tebing Tinggi yang berkantor di Jl.Delima No.12-A Kel.Rambung Kec.Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi berdiri sesuai dengan Akta Pendirian Koperasi Nomor : 82/BH/Perindagkop/X/2004 tanggal 18 Oktober 2004 dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi merupakan sebuah Koperasi yang menjalankan kegiatan sehari-hari dalam bentuk usaha simpan pinjam yang diperuntukkan bagi anggota Koperasi serta masyarakat yang ingin memerlukan pinjaman berupa Uang secara tunai dimana Drs.BISARA J.BUTAR-BUTAR bertugas sebagai Manajer Koperasi CU.Makmur Bersama Tebing Tinggi sejak tahun 2005 sampai sekarang yang dibantu dengan beberapa orang sebagai Karyawan Koperasi diantaranya yakni Terdakwa EVA MELISAGITA MANALU merupakan salah seorang anggota Koperasi CU.Makmur Bersama sejak bulan April 2006 hingga diangkat menjadi Karyawan Koperasi tetap sesuai dengan Surat Keputusan Manajer Kopdit/CU.Makmur Bersama Tebing Tinggi Nomor : 127/CU.MB/TT/IV/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 01 Maret 2007 yang bertugas sebagai petugas lapangan yang mengutip angsuran pinjaman anggota, bunga pinjaman, simpanan dan menyetorkan seluruh kutipan kepada Kasir CU.Makmur Bersama dan tugas yang dilaksanakan bertanggung jawab kepada Manajer Koperasi (Drs.BISARA J.BUTAR-BUTAR) lalu Terdakwa juga ada menerima Upah/Gaji setiap bulannya dari Koperasi CU.Makmur Bersama dengan jumlah sebesar Rp.2.185.700.- (dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) ditambah Uang Transport serta Uang Makan sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan.

- Bahwa Standart Operasional Prosedur (SOP) pada Koperasi CU.Makmur Bersama Tebing Tinggi sebagai berikut apabila anggota koperasi hendak bermohon meminjam Uang maka permohonan bersamaan kelengkapan administrasinya diperiksa lebih dulu oleh petugas Bagian Umum dan setelah lengkap maka permohonan dilanjutkan ke Bagian Perikatan Pinjaman lalu di Bagian Perikatan Pinjaman tersebut administrasi peminjam dilengkapi hingga lengkap maka berkas diteruskan ke Manajer dan apabila disetujui oleh Manajer maka permohonan diteruskan ke Bagian Kasir selanjutnya Kasir memberikan Uang pinjaman kepada anggota sesuai yang disetujui oleh Manajer dan setelah Uang diberikan kepada anggota yang meminjam maka Terdakwa selaku petugas lapangan (penagih angsuran) akan melakukan penagihan (pengutipan) angsuran pembayaran pinjaman dari para anggota dalam hal ini angsuran harian, angsuran mingguan serta angsuran bulanan lalu selesai Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengutipan angsuran dari anggota maka Uang tagihan tersebut harus diserahkan (disetorkan) kepada Kasir Koperasi CU. Makmur Bersama.

- Bahwa Drs.BISARA J.BUTAR-BUTAR selaku Manajer Koperasi CU.Makmur Bersama telah menerima laporan dari WINDA MELINA HUTAPEA selaku petugas lapangan yang menagih simpanan, angsuran pinjaman dan bunga pinjaman sejak bulan Agustus 2010 menggantikan posisi/tugas Terdakwa jika beberapa orang anggota Koperasi CU.Makmur Bersama telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa namun setelah dicek pada Bagian Kasir ternyata Terdakwa tidak ada menyetorkan Uang tagihan tersebut kepada Kasir Koperasi lalu beberapa anggota Koperasi ada yang datang ke Kantor Koperasi CU.Makmur Bersama Tebing Tinggi yang melaporkan jika Uang pinjaman telah dibayarkan kepada Terdakwa maka dilakukan pemeriksaan pada pembukuan ternyata Uang tagihan tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada Kasir Koperasi, kemudian dilakukan pemeriksaan dari pembukuan pinjaman anggota Koperasi CU.Makmur Bersama yang menunggak pinjaman beberapa bulan maka dilakukan pemanggilan dan ternyata anggota tersebut telah membayar serta ada yang melunasi pinjaman melalui Terdakwa namun Terdakwa tidak ada melakukan penyetoran Uang angsuran tersebut ke Kasir Koperasi.
- Bahwa setelah itu Manajer CU.Makmur Bersama memanggil Terdakwa EVA MELISAGITA MANALU selaku petugas lapangan yang melakukan penagihan angsuran untuk mempertanyakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah tagihan Uang angsuran yang telah dikutip dari para anggota namun belum disetorkan ke Kasir Koperasi dan menurut Terdakwa jika benar telah melakukan penagihan Uang angsuran kepada anggota Koperasi namun Uang belum disetorkan ke Kasir Koperasi dimana sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 15 November 2010 beserta lampiran daftar perincian yang dibuat oleh Terdakwa berupa Data setoran anggota kepada Terdakwa, sebagai berikut :

No	NBA	Nama Anggota	Jumlah Setoran (Rp)
1		Doris Sinaga	1.450.000.-
2		Rohani S	4.160.000.-
3		Binar Harianja	24.261.800.-
4		Eva Melisagita M	13.800.000.-
5		Ernis Pasaribu	33.787.500.-
6		Binsar Situmorang	4.600.000.-
7		Veronika Meli Sinaga	7.500.000.-
8		Purbatua	5.100.000.-
9		Rauli Sihombing	250.000.-
10		Baris Rajagukguk	2.185.000.-
11		Hotbintara	4.577.500.-
12		Pargaulan Butar-butur	600.000.-
13		Soldiana	28.375.000.-
14		Lina Sitorus	2.150.000.-
15		Gifnianta	6.823.500.-
16		Suhermansyah	3.400.000.-
17		Wakiran	2.085.800.-
18		Nurhaida	5.000.000.-
19		Melva	28.673.200.-
20		Eva Martini	3.210.000.-
21		Jonny S	7.200.000.-
22		Rani Elisabeth	5.000.000.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Jantorkis Butar-butur	1.432.500.-
24	Evita Meylina	11.800.000.-
25	Laihuat	1.000.000.-
26	Sugiarti	1.000.000.-
27	Yusuf	5.482.000.-
28	Laspita Silalahi	900.000.-
29	Ai Wha	5.740.000.-
30	Juli Andreani	2.874.000.-
31	Ifta Salman	1.900.000.-
32	Marsita	8.350.000.-
33	Suparni	8.000.000.-
34	Dina Lestari	2.300.000.-
35	Al Imran	600.000.-
36	Elfrida Manalu	5.000.000.-
37	Mhd Afriandi	1.000.000.-
38	Juliana Santa Maria	3.500.000.-
39	Adil Ria T	2.600.000.-
40	Essy Hendayanty	1.500.000.-
41	Erik Saferius	10.100.000.-
42	Suwartono	4.000.000.-
Saldo minus yang sudah entri		57.148.500.-
<b>J u m l a h</b>		<b>330.416.300.-</b>

Data-data anggota yang telah membayar pada Terdakwa tetapi tidak disetorkan ke Kantor CU.Makmur Bersama sesuai dengan daftar perincian yang dibuat Terdakwa tanggal 28 Februari 2011, sebagai berikut :

No	NBA	Nama Anggota	Jumlah Setoran (Rp)
1		Binar Harianja	3.300.000.-
2		Setia Budi Aruan	2.000.000.-
3		Mirsalina Bangun	3.400.000.-
4		Baris Rajagukguk	802.500.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5		Hotbintara Lumbanraja	950.000.-
6		Maikus Endang	1.500.000.-
7		Yulidar	155.700.-
8		Nurhayati	1.090.000.-
9		Ida Ramianta Purba	686.000.-
10		Lamria Nainggolan	995.000.-
11		Jenny	5.000.000.-
12		Febry Nanda	2.200.000.-
13		Fransiska Elita Aruan	497.000.-
14		Rani Elisabeth	5.000.000.-
15		Jantorkis Butar-butur	11.275.000.-
16		Laspita Silalahi	5.605.000.-
17		Irfan Syahrial	750.000.-
18		Ade Romaida Saragih	3.500.000.-
19		Sahat Pandapotan Butar-butur	815.000.-
20		Suhendra Manalu	1.150.000.-
21		Citra Satyria Manalu	2.340.000.-
22		Karel Ramot Pardede	2.702.500.-
23		Subasri	1.500.000.-
24		Sutrisno Manalu	1.160.000.-
25		Nurlaini Purba	741.600.-
26		Susiani	7.000.000.-
27		Tumiah	847.000.-
28		Sunan Rahmad	2.500.000.-
29		Sunan Rahmad	4.000.000.-
30		Diana Riawati Pohan	100.000.-
31		Anas Hendrik Siregar	765.600.-
32		Eric Saferius Purba	5.150.000.-
Jumlah			79.477.900.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Jumlah total Uang tagihan dari anggota yang telah dikutip namun tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Kasir Koperasi CU.Makmur Bersama yakni sebesar **Rp.409.894.200.- (empat ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah).**

- Bahwa ternyata Terdakwa yang selama ini telah bekerja dan bertugas sebagai petugas lapangan pada Koperasi CU.Makmur Bersama Tebing Tinggi untuk mengutip Uang angsuran dari para anggota telah melakukan pengutipan namun ternyata tidak pernah menyetorkannya kepada Kasir Koperasi CU.Makmur Bersama karena Uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi, selanjutnya Manajer Koperasi CU.Makmur Bersama Tebing Tinggi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka pihak Koperasi CU Makmur Bersama Tebing Tinggi telah mengalami kerugian sebesar Rp.409.894.200.- (empat ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHPidana.***

### **Subsidiar**

Bahwa terdakwa EVA MELISAGITA MANALU pada hari Senin tanggal 15 November 2010 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2010 bertempat di Jl.Delima No.12-A Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa Uang tunai sebesar Rp.409.894.200.- (empat ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan Koperasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CU.Makmur Bersama dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Koperasi CU.Makmur Bersama Tebing Tinggi yang berkantor di Jl.Delima No.12-A Kel.Rambung Kec.Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi berdiri sesuai dengan Akta Pendirian Koperasi Nomor : 82/BH/Perindagkop/X/2004 tanggal 18 Oktober 2004 dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Tebing Tinggi merupakan sebuah Koperasi yang menjalankan kegiatan sehari-hari dalam bentuk usaha simpan pinjam yang diperuntukkan bagi anggota Koperasi serta masyarakat yang ingin memerlukan pinjaman berupa Uang secara tunai dimana Drs.BISARA J.BUTAR-BUTAR bertugas sebagai Manajer Koperasi CU.Makmur Bersama Tebing Tinggi sejak tahun 2005 sampai sekarang yang dibantu dengan beberapa orang sebagai Karyawan Koperasi diantaranya yakni Terdakwa EVA MELISAGITA MANALU merupakan salah seorang anggota Koperasi CU.Makmur Bersama sejak bulan April 2006 hingga diangkat menjadi Karyawan Koperasi tetap sesuai dengan Surat Keputusan Manajer Kopdit/CU.Makmur Bersama Tebing Tinggi Nomor : 127/CU.MB/TT/IV/2007 tanggal 01 Maret 2007 yang bertugas sebagai petugas lapangan yang mengutip angsuran pinjaman anggota, bunga pinjaman, simpanan dan menyetorkan seluruh kutipan kepada Kasir CU.Makmur Bersama dan tugas yang dilaksanakan bertanggung jawab kepada Manajer Koperasi (Drs.BISARA J.BUTAR-BUTAR) lalu Terdakwa juga ada menerima Upah/Gaji setiap bulannya dari Koperasi CU.Makmur Bersama dengan jumlah sebesar Rp.2.185.700.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) ditambah Uang Transport serta Uang Makan sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan.

- Bahwa Standart Operasional Prosedur (SOP) pada Koperasi CU.Makmur Bersama Tebing Tinggi sebagai berikut apabila anggota koperasi hendak bermohon meminjam Uang maka permohonan bersamaan kelengkapan administrasinya diperiksa lebih dulu oleh petugas Bagian Umum dan setelah lengkap maka permohonan dilanjutkan ke Bagian Perikatan Pinjaman lalu di Bagian Perikatan Pinjaman tersebut administrasi peminjam dilengkapi hingga lengkap maka berkas diteruskan ke Manajer dan apabila disetujui oleh Manajer maka permohonan diteruskan ke Bagian Kasir selanjutnya Kasir memberikan Uang pinjaman kepada anggota sesuai yang disetujui oleh Manajer dan setelah Uang diberikan kepada anggota yang meminjam maka Terdakwa selaku petugas lapangan (penagih angsuran) akan melakukan penagihan (pengutipan) angsuran pembayaran pinjaman dari para anggota dalam hal ini angsuran harian, angsuran mingguan serta angsuran bulanan lalu selesai Terdakwa melakukan pengutipan angsuran dari anggota maka Uang tagihan tersebut harus diserahkan (disetorkan) kepada Kasir Koperasi CU.Makmur Bersama.
- Bahwa Drs.BISARA J.BUTAR-BUTAR selaku Manajer Koperasi CU.Makmur Bersama telah menerima laporan dari WINDA MELINA HUTAPEA selaku petugas lapangan yang menagih simpanan, angsuran pinjaman dan bunga pinjaman sejak bulan Agustus 2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggantikan posisi/tugas Terdakwa jika beberapa orang anggota Koperasi CU.Makmur Bersama telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa namun setelah dicek pada Bagian Kasir ternyata Terdakwa tidak ada menyetorkan Uang tagihan tersebut kepada Kasir Koperasi lalu beberapa anggota Koperasi ada yang datang ke Kantor Koperasi CU.Makmur Bersama Tebing Tinggi yang melaporkan jika Uang pinjaman telah dibayarkan kepada Terdakwa maka dilakukan pemeriksaan pada pembukuan ternyata Uang tagihan tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada Kasir Koperasi, kemudian dilakukan pemeriksaan dari pembukuan pinjaman anggota Koperasi CU.Makmur Bersama yang menunggak pinjaman beberapa bulan maka dilakukan pemanggilan dan ternyata anggota tersebut telah membayar serta ada yang melunasi pinjaman melalui Terdakwa namun Terdakwa tidak ada melakukan penyetoran Uang angsuran tersebut ke Kasir Koperasi.

- Bahwa setelah itu Manajer CU.Makmur Bersama memanggil Terdakwa EVA MELISAGITA MANALU selaku petugas lapangan yang melakukan penagihan angsuran untuk mempertanyakan masalah tagihan Uang angsuran yang telah dikutip dari para anggota namun belum disetorkan ke Kasir Koperasi dan menurut Terdakwa jika benar telah melakukan penagihan Uang angsuran kepada anggota Koperasi namun Uang belum disetorkan ke Kasir Koperasi dimana sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 15 November 2010 beserta lampiran daftar perincian yang dibuat oleh Terdakwa berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data setoran anggota kepada Terdakwa, sebagai berikut :

No	NBA	Nama Anggota	Jumlah Setoran (Rp)
1		Doris Sinaga	1.450.000.-
2		Rohani S	4.160.000.-
3		Binar Harianja	24.261.800.-
4		Eva Melisagita M	13.800.000.-
5		Ernis Pasaribu	33.787.500.-
6		Binsar Situmorang	4.600.000.-
7		Veronika Meli Sinaga	7.500.000.-
8		Purbatua	5.100.000.-
9		Rauli Sihombing	250.000.-
10		Baris Rajagukguk	2.185.000.-
11		Hotbintara	4.577.500.-
12		Pargaulan Butar-butur	600.000.-
13		Soldiana	28.375.000.-
14		Lina Sitorus	2.150.000.-
15		Gifnianta	6.823.500.-
16		Suhermansyah	3.400.000.-
17		Wakiran	2.085.800.-
18		Nurhaida	5.000.000.-
19		Melva	28.673.200.-
20		Eva Martini	3.210.000.-
21		Jonny S	7.200.000.-
22		Rani Elisabeth	5.000.000.-
23		Jantorkis Butar-butur	1.432.500.-
24		Evita Meylina	11.800.000.-
25		Laihuat	1.000.000.-
26		Sugiarti	1.000.000.-
27		Yusuf	5.482.000.-
28		Laspita Silalahi	900.000.-
29		Ai Wha	5.740.000.-
30		Juli Andreani	2.874.000.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Ifta Salman	1.900.000.-
32	Marsita	8.350.000.-
33	Suparni	8.000.000.-
34	Dina Lestari	2.300.000.-
35	Al Imran	600.000.-
36	Elfrida Manalu	5.000.000.-
37	Mhd Afriandi	1.000.000.-
38	Juliana Santa Maria	3.500.000.-
39	Adil Ria T	2.600.000.-
40	Essy Hendayanty	1.500.000.-
41	Erik Saferius	10.100.000.-
42	Suwartono	4.000.000.-
Saldo minus yang sudah entri		57.148.500.-
<b>J u m l a h</b>		<b>330.416.300.-</b>

Data-data anggota yang telah membayar pada Terdakwa tetapi tidak disetorkan ke Kantor CU.Makmur Bersama sesuai dengan daftar perincian yang dibuat Terdakwa tanggal 28 Februari 2011, sebagai berikut :

No	NBA	Nama Anggota	Jumlah Setoran (Rp)
1		Binar Harianja	3.300.000.-
2		Setia Budi Aruan	2.000.000.-
3		Mirsalina Bangun	3.400.000.-
4		Baris Rajagukguk	802.500.-
5		Hotbintara Lumbanraja	950.000.-
6		Maikus Endang	1.500.000.-
7		Yulidar	155.700.-
8		Nurhayati	1.090.000.-
9		Ida Ramianta Purba	686.000.-
10		Lamria Nainggolan	995.000.-
11		Jenny	5.000.000.-
12		Febry Nanda	2.200.000.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Fransiska Elita Aruan	497.000.-
14	Rani Elisabeth	5.000.000.-
15	Jantorkis Butar-butur	11.275.000.-
16	Laspita Silalahi	5.605.000.-
17	Irfan Syahrial	750.000.-
18	Ade Romaida Saragih	3.500.000.-
19	Sahat Pandapotan Butar-butur	815.000.-
20	Suhendra Manalu	1.150.000.-
21	Citra Satyria Manalu	2.340.000.-
22	Karel Ramot Pardede	2.702.500.-
23	Subasri	1.500.000.-
24	Sutrisno Manalu	1.160.000.-
25	Nurlaini Purba	741.600.-
26	Susiani	7.000.000.-
27	Tumiah	847.000.-
28	Sunan Rahmad	2.500.000.-
29	Sunan Rahmad	4.000.000.-
30	Diana Riawati Pohan	100.000.-
31	Anas Hendrik Siregar	765.600.-
32	Eric Saferius Purba	5.150.000.-
<b>J u m l a h</b>		<b>79.477.900.-</b>

Sehingga Jumlah total Uang tagihan dari anggota yang telah dikutip namun tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Kasir Koperasi CU.Makmur Bersama yakni sebesar **Rp.409.894.200.- (empat ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah).**

Bahwa ternyata Terdakwa yang selama ini telah bekerja dan bertugas sebagai petugas lapangan pada Koperasi CU.Makmur Bersama Tebing Tinggi untuk mengutip Uang angsuran dari para anggota telah melakukan pengutipan namun ternyata tidak pernah menyetorkannya kepada Kasir Koperasi CU.Makmur Bersama karena Uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi, selanjutnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajer Koperasi CU.Makmur Bersama Tebing Tinggi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka pihak Koperasi CU Makmur Bersama Tebing Tinggi telah mengalami kerugian sebesar Rp.409.894.200.- (empat ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372KUHPidana.**

II.Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2011, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

- 1.Menyatakan terdakwa **EVA MELISAGITA MANALU** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP (Dakwaan Primair) ;
- 2.Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **EVA MELISAGITA MANALU** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan ;**
- 3.Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan pengakuan penyelewengan Uang milik Koperasi CU.Makmur Bersama Tebing Tinggi yang ditanda tangani EVA MELISAGITA MANALU bermaterai tertanggal 15 November 2010.
  - 1 (satu) lembar asli data-data anggota Koperasi CU.Makmur Bersama Tebing Tinggi yang telah membayar melalui EVA MELISAGITA MANALU tetapi tidak disetorkan ke CU.Makmur Bersama T.Tinggi yang ditanda tangani EVA MELISAGITA MANALU bermaterai tertanggal 28 Febuari 2011.
  - 1 (satu) lembar fotocopy data saldo minus yang ditagih EVA MELISAGITA MANALU.

**Dikembalikan kepada pihak Koperasi CU.Makmur Bersama.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan EVA MELISAGITA MANALU menjadi Karyawan Koperasi CU.Makmur Bersama Tebing Tinggi No.127/CU/MB/TT/IV/2007 tanggal 01 Maret 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan pos gaji atas nama EVA MELISAGITA MANALU sejak bulan Januari s/d April 2011 tertanggal 19 Juli 2011.
- 1 (satu) exemplar daftar penerimaan gaji sejak Januari 2010 s/d Desember 2010 yang ditanda tangani oleh EVA MELISAGITA MANALU.
- 1 (satu) exemplar daftar penerimaan gaji sejak bulan Januari 2011 s/d April 2011 yang tidak ditanda tangani oleh EVA MELISAGITA MANALU karena sudah tidak masuk kerja di CU.Makmur Bersama Tebing Tinggi yang telah diberi tanda stabile warna orange.
- 1 (satu) exemplar fotocopy Akta Pendirian Koperasi Kredit Makmur Bersama yang beralamat di Jl.Pepaya No.17-B Kel.Rambung Kec.Padang Hilir Kota Tebing Tinggi.
- 3 (tiga) lembar data setoran anggota Koperasi CU.Makmur Bersama Tebing Tinggi yang ditagih oleh EVA MELISAGITA MANALU dari para anggota namun tidak disetor ke Kantor CU.Makmur Bersama Tebing Tinggi yang jumlahnya Rp.330.416.300.- tertanggal 16 November 2010.
- 1 (satu) lembar data setoran anggota Koperasi CU.Makmur Bersama Tebing Tinggi yang ditagih oleh EVA MELISAGITA MANALU dari para anggota namun tidak disetor ke Kantor CU.Makmur Bersama Tebing Tinggi yang jumlahnya Rp.79.477.900.- tertanggal 28 Februari 2011.
- 1 (satu) exemplar asli daftar KSPA (Kartu Simpanan dan Pinjaman Anggota) mengenai data-data transaksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpanan dan pinjaman dari para anggota atas nama  
DORIS SINAGA, Dkk.

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar  
Rp.1000.- (seribu rupiah).

III. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 10 Mei 2012,  
Nomor : 766/Pid.B/2011/PN-TTD, yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EVA MELISAGITA MANALU** terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
**"Penggelapan dalam jabatan"** ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **EVA MELISAGITA  
MANALU** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan pengakuan  
penyelewengan Uang milik Koperasi CU.Makmur  
Bersama Tebing Tinggi yang ditanda tangani EVA  
MELISAGITA MANALU bermaterai tertanggal 15  
November 2010.
  - 1 (satu) lembar asli data-data anggota Koperasi  
CU.Makmur Bersama Tebing Tinggi yang telah  
membayar melalui EVA MELISAGITA MANALU  
tetapi tidak disetorkan ke CU.Makmur Bersama  
T.Tinggi yang ditanda tangani EVA MELISAGITA  
MANALU bermaterai tertanggal 28 Febuari 2011.
  - 1 (satu) lembar fotocopy data saldo minus yang  
ditagih EVA MELISAGITA MANALU.

### **Dikembalikan kepada pihak Koperasi CU.Makmur Bersama.**

- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan EVA  
MELISAGITA MANALU menjadi Karyawan Koperasi  
CU.Makmur Bersama Tebing Tinggi No.127/CU/MB/  
TT/IV/2007 tanggal 01 Maret 2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan pos gaji atas nama EVA MELISAGITA MANALU sejak bulan Januari s/d April 2011 tertanggal 19 Juli 2011.
- 1 (satu) exemplar daftar penerimaan gaji sejak Januari 2010 s/d Desember 2010 yang ditanda tangani oleh EVA MELISAGITA MANALU.
- 1 (satu) exemplar daftar penerimaan gaji sejak bulan Januari 2011 s/d April 2011 yang tidak ditanda tangani oleh EVA MELISAGITA MANALU karena sudah tidak masuk kerja di CU.Makmur Bersama Tebing Tinggi yang telah diberi tanda stabilo warna orange.
- 1 (satu) exemplar fotocopy Akta Pendirian Koperasi Kredit Makmur Bersama yang beralamat di Jl.Pepaya No.17-B Kel.Rambung Kec.Padang Hilir Kota Tebing Tinggi.
- 3 (tiga) lembar data setoran anggota Koperasi CU.Makmur Bersama Tebing Tinggi yang ditagih oleh EVA MELISAGITA MANALU dari para anggota namun tidak disetor ke Kantor CU.Makmur Bersama Tebing Tinggi yang jumlahnya Rp.330.416.300.- tertanggal 16 November 2010.
- 1 (satu) lembar data setoran anggota Koperasi CU.Makmur Bersama Tebing Tinggi yang ditagih oleh EVA MELISAGITA MANALU dari para anggota namun tidak disetor ke Kantor CU.Makmur Bersama Tebing Tinggi yang jumlahnya Rp.79.477.900.- tertanggal 28 Februari 2011.
- 1 (satu) exemplar asli daftar KSPA (Kartu Simpanan dan Pinjaman Anggota) mengenai data-data transaksi simpanan dan pinjaman dari para anggota atas nama DORIS SINAGA, Dkk.

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah);

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012, No. 12/Akta.Pid/2012/PN-TTD, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut;
- V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012, No. 13/Akta.Pid/2012/PN-TTD, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2012 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2012;
- VI. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Juni 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 05 Juni 2012, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2012;
- VII. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 08 Juni 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 29 Juni 2012, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Juli 2012;
- VIII. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 03 Juli 2012, No. W2.U13/2641/HN.01.10/VII/2012, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan tanggal 06 Juni 2012, para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 766/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/ 2011/PN-TTD, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 10 Mei 2012, Nomor : 766/Pid.B/2011/PN-TTD, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena sudah tepat dan benar, dengan demikian alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 10 Mei 2012, Nomor : 766/Pid.B/2011/PN-TTD, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 374 KUHPidana dan ketentuan dalam KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 10 Mei 2012, Nomor : 766/Pid.B/2011/PN-TTD, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA** tanggal **07 AGUSTUS 2012** oleh Kami : **Dr. MOCHAMAD DJOKO, SH M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **KRESNA MENON, SH. M.Hum.** dan **ASLI GINTING, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Juli 2012 Nomor : 399/PID/2012/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **08 AGUSTUS 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **AGUS IBNU SUTARNO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**KRESNA MENON, SH. MHum.**  
**M.Hum**

**Dr. MOCHAMAD DJOKO, SH**

**ASLI GINTING, SH. MH.**

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AGUS IBNU SUTARNO, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)